

## ABSTRAK

**Ririen Septhy Sulistiawati**, *perlindungan hukum bagi konsumen handsanitizer homemade tanpa izin edar kemenkes di wilayah jawa barat tahun 2020 dihubungkan dengan pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian terpenting dari hadirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen, salah satu bagian yang diperhatikan adalah izin edar dari kemenkes pada produk *hand sanitizer homemade*, hal ini selaras dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, yang kemudian hal ini lah yang menjadi hak dari konsumen. Namun sangat disayangkan, berkenaan dengan hal tersebut masih kurang diperhatikan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri, padahal izin edar dari kemenkes pada produk *hand sanitizer homemade* menjadi penting mengingat ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan yang perlu diperhatikan dan menjadi bagian dari perlindungan konsumen itu sendiri, hal ini bisa dilihat disekitar kita pada keseharian masyarakat.

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap produk *hand sanitizer homemade* tanpa izin edar KEMENKES., 2) Untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku usaha yang melakukan peredaran *hand sanitizer homemade* tanpa izin dar KEMENKES.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian campuran dimana menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif, dengan mengambil jenis data secara kuantitatif melalui kuisisioner lalu dikembangkan secara kualitatif dan data secara kualitatif juga melalui sumber data primer yaitu Undang-Undang, dibantu dengan data-data sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menyebarkan kuisisioner, observasi, wawancara, dan studi pustaka, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis campuran.

Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa UUPK sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara baik dan menyeluruh juga memberikan hak-hak dan kewajiban secara seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha, namun demikian tingkat kesadaran yang rendah dari konsumen membuat UUPK ini tidak berjalan secara optimal, mengingat masih banyaknya konsumen yang tidak peduli dengan apa yang dia konsumsi sehingga hal penting seperti izin edar dari kemenkes untuk menjamin mutu dan keamanan pun tidak diperhatikan. Adapun pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar kemenkes adalah sanksi berupa administratif dan pidana yang diatur lebih lanjut didalam UUPK dan Undang-Undang tentang kesehatan..

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Konsumen, Izin Edar KEMENKES, Pelaku Usaha.